



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN MASUKAN-MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

31 Maret 2026

Nomor : 100.2.1.6/1080/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat
tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada
Perusahaan Perseroan Daerah
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Yth. Gubernur Sumatera Barat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 180/104.1/Huk-2026 tanggal 20 Januari 2026 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,	Judul dalamr ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan c. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perseroan	Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses modal pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;	Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan	Mengingat: 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,	Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan perbaikan penulisan dan pencantuman peraturan

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	perundang-undangan berdasarkan: a. Pasal 7 dan Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamninan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);	

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);	
Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT	Tetap	

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan saran penyempurnaan pada judul.
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 6. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. 7. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan. 6. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya	Pasal 1 dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. 9. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.	disingkat RUPS adalah organ PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. 8. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham. 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.	
Pasal 2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk: a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah; b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda; dan c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.	Pasal 2 Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk: a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah; b. meningkatkan kinerja dan pengembangan BUMD; dan c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.	Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah. (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah	Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah. (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang	Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dijadikan Penyertaan Modal Daerah. (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah. (3) Tetap.	a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil audit sebesar Rp89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. penyertaan modal berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi: 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah); 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh	Pasal 4 (1) Modal dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah). (2) Kewajiban Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp 204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang	Pasal 4 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; b. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
miliar rupiah); 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); b. Penyertaan Modal berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan khatib sulaiman Nomor 25, kelurahan lolong belanti, kecamatan padang utara, kota padang, sumatera barat dengan luas 1.428 M² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) sertifikat hak guna bangunan nomor 42.	ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).	c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Pasal 5 (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah). (2) Dari besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyetoran modal yang terdiri atas: a. penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. penyertaan Modal koperasi pegawai kantor gubernur provinsi sumatera barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah sebesar Rp310.595.196.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	Pasal 5 Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2024 telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp89.404.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi: 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar	Pasal 5 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; b. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	rupiah); 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). b. Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.428 m² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) disertai sertifikat hak guna bangunan nomor 42; dan c. penyertaan modal Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 6 (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah mencapai Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar) pada tahun 2028 dengan memperhatikan pemenuhan <i>gearing ratio</i> PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda). (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda). (2) Dengan setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp114.595.196.000,00 (seratus empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis perseroan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain dilaksanakan dengan mempertimbangkan analisa investasi dan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga perlu mempertimbangkan kapasitas penjaminan yang	Pasal 5 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan b. Lampiran halaman 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	diukur dengan <i>gearing ratio</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal digunakan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah.	Dihapus	1. Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ranperda tersebut dihapus mengingat penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dan bukan ditujukan dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 8 (1) Perseroan mengajukan proposal penambahan penyertaan modal daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan. (2) Usulan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianalisis terlebih dahulu oleh PPKD melalui Penasihat Investasi sebelum dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penganggaran penambahan penyertaan modal dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian dari hasil rekomendasi Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dampak efek berganda (<i>multiplier effect</i>) penjaminan oleh Perseroan terhadap perekonomian daerah.	Dihapus	2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Hasil analisis pembahasan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah wajib disampaikan oleh PPKD kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		
Pasal 9 (1) Dividen bagian Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) kepada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS. (2) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib menyetorkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS. (3) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat menyetorkan dividen yang merupakan hak daerah sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dikenakan sanksi berupa suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah dividen bagian daerah yang belum disetorkan.	Dihapus	
Pasal 10 (1) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib memberitahukan dividen bagian daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada : a. PPKD; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah; dan c. Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Barat (2) Dalam hal. PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat mencatat sebagai penambahan penyertaan modal	Dihapus	

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pemerintah daerah, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku per bulan sejak penambahan penerimaan penyertaan modal yang diterima perseroan.		
Pasal 11 Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 7 Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Persero) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan beberapa ketentuan dalam Bagian Kedua Operasional dan Bagian Ketiga Pelaporan pada Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah	Pasal 12 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.	Pasal 9 Tetap	
Ditetapkan di Padang pada tanggal ... GUBERNUR SUMATERA BARAT, MAHYELDI	Tetap	
Diundangkan di Padang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, ARRY YUSWANDI	Tetap	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	